ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul "Analisis *'Urf* terhadap Tradisi Hutang-Piutang Jasa (*Irutan*) di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana sejarah dan tradisi hutang-piutang jasa (*irutan*) di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik? Bagaimana analisis *'urf* terhadap tradisi hutang-piutang jasa (*irutan*) di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik?

Data penelitian dihimpun melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil wawancara dan observasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun pola pikir yang digunakan adalah pola pikir induktif yaitu penulis menggambarkan fenomena-fenomena yang ditemukan di lapangan, kemudian dianalisis dengan teori *'urf* untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa tradisi hutang-piutang jasa (*irutan*) di Dusun Wonosari mulai ada sejak tahun 1990-an. Adanya tradisi hutang-piutang jasa (*irutan*) tersebut dilatarbelakangi karena sulitnya mencari tenaga kerja sedangkan para petani membutuhkan banyak tenaga kerja. Praktik hutang-piutang jasa (*irutan*) di Dusun Wonosari dapat dideskripsikan sebagai berikut: Semula petani yang hendak berhutang datang ke rumah petani yang akan diajak hutang-piutang. Jika petani tersebut setuju, maka ia akan membantu pada hari yang ditentukan. Dalam hal pengembalian, pihak yang berhutang harus membantu pihak yang berpiutang. Namun jika ia tidak bisa mengembalikan, maka: (1) dicarikan orang lain untuk menggantikannya membayar hutang jasa tersebut. (2) ditunda waktu pengembaliannya. (3) dibayar dengan jasa lain karena tidak mengharuskan pengembalian jasa yang sama. (4) dilunasi dengan uang yaitu sebesar Rp. 30.000,- /setengah hari. (5) jika pihak yang berhutang tersebut meninggal dunia, maka hutang tersebut dilunasi oleh ahli warisnya atau dianggap lunas jika pihak yang berpiutang mengikhlaskannya.

Tradisi hutang-piutang jasa (*irutan*) di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik termasuk *'urf* yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syarak. Semula tradisi hutang-piutang jasa (*irutan*) termasuk *'urf* yang *fāsid* yang tidak diakui kehujjahannya karena bertentangan dengan dalil syarak. Namun, karena hutang-piutang jasa (*irutan*) tersebut termasuk kebutuhan darurat maka *'urf* tersebut diakui sebagai salah satu dalil yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syarak.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka masyarakat Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik hendaknya melakukan hutang-piutang jasa (*irutan*) hanya ketika dalam keadaan yang benar-benar darurat. Jika masih ada cara lain yang bisa dilakukan, maka sebaiknya tidak melakukan hutang-piutang jasa (*irutan*) tersebut. Dalam bermuamalah hendaknya mereka berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam Alquran dan hadis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id